

JURNAL HUKUM

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(*ONLINE SYSTEM*)**



Diajukan oleh:

Laksana Arum Nugraheni

N P M : 130511365
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis


UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2017

HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM

**TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM
PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK
(ONLINE SYSTEM)**



**Diajukan oleh:
Laksana Arum Nugraheni**

**N P M : 130511365
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada tanggal 24 Maret 2017**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "FX Suhardana", written over a horizontal line.

FX Suhardana, S.H., M.H.

**Mengetahui
Dekan,**



FX Endro Susilo, S.H., LL.M.

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS DALAM PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SYSTEM*)

Laksana Arum Nugraheni

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

email: laksanaarum1@gmail.com

Abstract

Thesis entitled Legal Responsibility of Notary in Fiduciary Guarantee Registration Electronically (Online System). Fiduciary guarantee registration office is Ministry Regional Office of Law and Human Rights is regulated on Act No.42 Year 1999 about Fiduciary Guarantee that serve registration manually. Circular Letter of the Director General of Legal Administration No. AHU-06.OT.03.01 of 2013 on Enactment of Administration System of Fiduciary Guarantee Registration Electronically and Government Regulation No.21 Year 2015 that replace the Government Regulation No.86 of 2000 concerning Fiduciary Guarantee Registration Procedures and Cost of Deed Fiduciary Guarantee Publishing is issued. Since that registration of fiduciary guarantee is made by online system. The type of the research of this thesis is a normative legal research. Administration by Electronic System bring about Notary legal responsibility of charging data fault. Based on this research, there are contractual legal responsibility between Notary and fiduciary registrant and non contractual legal responsibility because of the rights and obligations on acts about Notary, code ethics, decency, and the custom. Errors during data entry which Notary has been done can be raise lawsuit of tort or act against the law, that depends on kind of Notary legal responsibility which is violated.

Keywords : *Legal Responsibility, Fiduciary Guarantee Registration, Notary, Online System*

1. PENDAHULUAN

Istilah hukum jaminan merupakan terjemahan dari istilah *security of law*, *zakerheidsstelling*, atau *zakerheidsrechten*¹. Lembaga jaminan diperlukan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat. Terjadinya peningkatan kebutuhan masyarakat dalam arus niaga harus diimbangi dengan pengaturan yang jelas dan lengkap mengenai lembaga penjamin. Pembinaan hukum terhadap bidang hukum jaminan adalah sebagai konsekuensi logis dan merupakan tanggung jawab dari

pembinaan hukum untuk mengimbangi lajunya kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, perindustrian, perseroan, pengangkutan dan kegiatan-kegiatan dalam proyek pembangunan².

Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan

¹Rachmadi Usman, S.H., M.H., 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

²DR. NY. Sri Soedewi Masjchun Sofwan, S.H., 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.6.

fasilitas kredit. Pada intinya hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima jaminan (kreditor) sebagai akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan (benda atau orang tertentu)³.

Fidusia dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan istilah “Penyerahan Hak Milik Secara Kepercayaan”. Dalam terminologi Belanda istilah lengkapnya berupa *Fiduciare Eigendom Overdracht*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah *Fiduciary Transfer of Ownership*⁴. Pada fidusia, berbeda dengan gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditor adalah hak milik sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*⁵.

Mengingat betapa pentingnya fungsi pendaftaran bagi suatu Jaminan Fidusia, maka Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kemudian mengaturnya dan mewajibkan setiap Jaminan Fidusia untuk didaftarkan. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual di Kantor Pendaftaran Fidusia pada penerapannya memiliki beberapa kendala, antara lain tidak tercapainya pelayanan *one day service* mengingat permohonan yang masuk sangat banyak melampaui kemampuan sumber daya manusia dan sarana yang ada. Pendaftaran Jaminan Fidusia secara manual juga membutuhkan biaya yang cukup mahal apabila calon pendaftaran harus datang secara langsung ke Kantor Pendaftaran Fidusia.

Perlu diciptakan pola pelayanan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*online system*) untuk mengatasi

permasalahan tersebut. Oleh karena itu dikeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik diberlakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan sehingga lebih mudah, cepat, dan murah.

Pendaftaran jaminan fidusia secara *online system* memberikan kewenangan kepada Notaris untuk dapat bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Pemohon pendaftar fidusia. Permasalahan yang terjadi adalah ketidakpastian mengenai tanggung jawab hukum apabila terjadi kesalahan pengisian data dalam dokumen elektronik tersebut. Ketidakpastian dalam pertanggungjawaban tersebut dikarenakan pengisian data dilakukan melalui *online system* oleh Notaris secara otomatis mendapat pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk tanda tangan elektronik. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dibebani pula tanggung jawab atas perbuatan sehubungan dengan pekerjaannya dalam pelaksanaan kewenangannya tersebut.

Pemberlakuan pendaftaran jaminan fidusia yang diharapkan dapat membawa kemudahan dan semakin menjangkau kebutuhan masyarakat harus diimbangi tentang kejelasan tanggung jawab hukum dari pihak Pejabat yang berwenang dalam proses pendaftaran tersebut. Kesalahan data yang dapat muncul patut diperhitungkan demi tegaknya kepastian hukum bagi seluruh pihak dalam pendaftaran jaminan fidusia. Notaris dalam melayani kepentingan masyarakat harus melaksanakan kewenangannya secara profesional serta

³Rachmadi Usman, *Loc.Cit.*

⁴Munir Fuady, S.H.,M.H.,LL.M., 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.3.

⁵Oey Hoey Tiong, S.H., 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, hlm.21.

tunduk pada kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif yang dilakukan atau berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, dan pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah.

3. Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

b. Wawancara

Peneliti mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Narasumber Kepala Subbidang Pelayanan AHU dan HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis data dilakukan terhadap :

- a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai lima (5) tugas ilmu hukum normatif/ dogmatif, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif,

analisis hukum positif, intepretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

- b. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum dianalisis (dicari perbedaan dan persamaan pendapat hukum).

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder diperbandingkan, dan dicari ada tidaknya kesenjangan.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir/ prosedur bernalar digunakan secara deduktif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zakerheid* atau *cautie*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur kepada krediturnya. Mariam Darus Badruzaman merumuskan jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan/atau pihak ketiga kepada kreditur untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan.⁶ Pengertian hukum jaminan menurut Salim HS, bahwa hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan

⁶Racmadi Usman, *Op.Cit*, hlm.66.

pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.⁷

2. Pengertian Jaminan Fidusia

Dalam berbagai literatur fidusia lazim disebut dengan *fiduciaire eigendom overdracht* (FEO) yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.⁸ Istilah fidusia yang berasal dari bahasa Belanda yaitu *fiducie*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *fiduciary transfer of ownership* yang artinya kepercayaan. Pengertian jaminan fidusia pada Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, secara tegas menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah jaminan kebendaan yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya.

a. Ruang Lingkup, Subjek, dan Objek Jaminan Fidusia

Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 2 menyatakan bahwa Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian fidusia yang bertujuan untuk membebani jaminan fidusia, sedangkan yang dapat menjadi subyek atau para pihak dari jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi.⁹ Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 4 diberikan batasan yang menjadi objek jaminan fidusia antara lain :

- a. benda tersebut harus dapat dialihkan dan dimiliki secara hukum

- b. benda berwujud dan benda tidak berwujud
- c. benda tidak bergerak yang tidak dijaminakan dengan Hak Tanggungan (HT)
- d. benda yang sudah ada dan benda yang akan ada
- e. hasil benda yang menjadi objek fidusia
- f. klaim asuransi dari objek fidusia
- g. benda persediaan (*Inventory Stock* Perdagangan)

b. Pengaturan Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur bahwa jaminan fidusia harus melalui proses pendaftaran. Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada Pemberi dan Penerima Jaminan Fidusia maupun kepada Pihak Ketiga.

B. Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

1. Dasar Hukum Pendaftaran Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tentang kewajiban pendaftaran yang termuat dalam Pasal 11,

- (1) Benda yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan.
- (2) Dalam hal benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di luar wilayah Negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku.

2. Arti Penting Pendaftaran Jaminan Fidusia

⁷Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hlm.6.

⁸*Ibid*, hlm.55.

⁹Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung, hlm.67.

Maksud dan tujuan sistem pendaftaran jaminan fidusia adalah untuk :

1. Memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan, terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia
 2. Melahirkan ikatan jaminan fidusia bagi kreditor (penerima fidusia)
 3. Memberikan hak yang didahulukan (*preference*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek jaminan fidusia berdasarkan kepercayaan
 4. Memenuhi asas publisitas.¹⁰
3. Proses Pendaftaran Jaminan Fidusia
- Hak jaminan fidusia dapat terjadi melalui proses atau tahap-tahap sebagai berikut :
- a. Antara pemberi fidusia dan penerima fidusia dilakukan perjanjian untuk serah terima benda sebagai jaminan fidusia yang dicantumkan dalam perjanjian pinjam meminjam uang sebagai perjanjian pokok;
 - b. Kemudian dilakukan perjanjian pembebanan atau pemberian jaminan fidusia. Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia dicantumkan hari dan tanggal serta waktu pembuatan akta tersebut; dan
 - c. Sebagai tahapan terakhir dilakukan pendaftaran benda yang dibebani dengan

jaminan fidusia secara *online* oleh pihak Notaris dengan mengakses www.ahu.go.id

Setelah proses pendaftaran melalui *online* selesai, Pemohon bisa langsung mencetak sendiri Sertifikat Jaminan Fidusia setelah melakukan pembayaran di Bank Persepsi.

4. Tanggung Jawab Hukum Kantor Pendaftaran Fidusia dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)
 - a. Tinjauan Umum Kantor Pendaftaran Fidusia

Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Dengan demikian Kantor Pendaftaran Fidusia ini berfungsi untuk menerima, memeriksa, dan mencatat pendaftaran Jaminan Fidusia dalam Buku Pendaftaran Fidusia, dan selanjutnya akan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia.¹¹
 - b. Tinjauan Umum Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyatakan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui kios pelayanan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik di seluruh Kantor Pendaftaran Fidusia. Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Hukum Dan

¹⁰Racmadi Usman, *Op.Cit.*, hlm.200.

¹¹*Ibid*, hlm.205.

Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Jaminan Fidusia Secara Elektronik menyatakan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia adalah kantor yang menerima permohonan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik.

C. Peran Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

1. Pengertian Notaris

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Dengan demikian Notaris merupakan suatu jabatan (publik) mempunyai karakteristik, yaitu:¹²

- a. Sebagai jabatan
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah
- d. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat.

2. Tugas dan Kewajiban Notaris

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur kewajiban Notaris. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 16A dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

3. Kewenangan Notaris

Termuat dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Peran Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Notaris untuk membantu masyarakat melalui pelayanan dalam proses pendaftaran jaminan fidusia berperan sebagai pemegang kuasa pemohon.

D. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

1. Pengertian dan Teori Tanggung Jawab Hukum

a. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan.¹³ Dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*) yang disebut dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).¹⁴ Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus

¹²Habib Adjie, 2008, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor .30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm.15.

¹³<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada hari Selasa, 1 November 2016 pukul 12.59 WIB.

¹⁴Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.49.

bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian pada orang lain. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dapat lahir karena wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum, dan tindakan kurang hati-hati. Sedangkan prinsip tanggung jawab risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang diambil seorang pengusaha atas kegiatan usahanya.

- b. Teori Tanggung Jawab Hukum
- Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :
- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*)
 - b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*)
 - c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*).¹⁵

2. Tanggung Jawab Hukum dalam Hubungan Hukum Kontraktual dan Non Kontraktual

Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan, bahwa tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Akibat hukum

perikatan yang lahir dari perjanjian dikehendaki oleh para pihak karena perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan para pihak, sementara akibat hukum dari perikatan yang lahir dari undang-undang ditentukan oleh undang-undang, pihak yang melakukan perbuatan tersebut dapat tidak menghendaki akibat hukumnya. Pelanggaran terhadap perjanjian yang telah disepakati disebut wanprestasi dan pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan wanprestasi, sedangkan pelanggaran terhadap suatu ketentuan undang-undang dan menimbulkan kerugian terhadap orang lain disebut perbuatan melawan hukum serta pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum.

Adanya dua macam hubungan hukum yaitu kontraktual dan non kontraktual maka bentuk pertanggungjawaban dalam hukum perdata dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban kontraktual dan pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum atau pertanggungjawaban non kontraktual. Perbedaan antara tanggung jawab kontraktual dengan tanggung jawab perbuatan melawan hukum adalah ada tidaknya suatu perjanjian antar para pihak. Apabila terdapat perjanjian maka tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual, sedangkan apabila tidak ada perjanjian namun satu pihak merugikan pihak lain maka pihak yang dirugikan dapat menggugat pihak yang merugikan untuk bertanggung jawab dengan dasar perbuatan melawan hukum.

Konsekuensi hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur adalah keharusan untuk membayar ganti rugi. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur ganti rugi pada Pasal 1244, 1245 dan 1246, ganti rugi terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-

¹⁵Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung hlm.503.

Undang Hukum Perdata. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut untuk mengganti kerugian.

3. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*)

Setelah berlakunya Surat Edaran Direktur Jenderal AHU Nomor 06.OT.03.01 tanggal 5 Maret 2013, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM sebagai Kantor Pendaftaran Fidusia tidak lagi menerima pendaftaran jaminan fidusia secara manual. Berkas pendaftaran fidusia yang didaftarkan tidak melalui proses pemeriksaan dari Kantor Pendaftaran Fidusia sehingga sangat rentan timbul permasalahan apabila Notaris sebagai pemegang kuasa dari Pemohon melakukan kesalahan dalam mengisi data secara elektronik tersebut. Notaris harus memiliki itikad baik dalam melakukan proses pendaftaran jaminan fidusia.

Hubungan kontraktual ini berupa perjanjian pemberian kuasa yang dinyatakan pemohon dalam Akta Jaminan Fidusia yang dibuat Notaris. Di samping itu, terdapat juga hubungan non kontraktual karena dalam memberikan pelayanan jasa kepada pemohon Notaris harus tunduk pada kode etik jabatan Notaris, undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan. Dapat dikatakan bahwa antara Notaris dan Pemohon telah terjadi suatu hubungan hukum yang berasal dari suatu perikatan yang lahir dari perjanjian dan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Notaris berperan atas dasar kuasa yang diberikan pemohon, dalam hal ini adalah Pemegang Jaminan Fidusia. Dalam pemberian kuasa khusus harus disebutkan secara tegas tindakan atau

perbuatan apa yang boleh dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa. Dalam pendaftaran jaminan fidusia, perikatan antara Notaris dan Pemohon menuntut Notaris berprestasi dalam bentuk berbuat sesuatu. Apabila Notaris melakukan kesalahan dalam melaksanakan prestasi maka dapat dikatakan Notaris wanprestasi. Oleh karena itu, Notaris membebaskan biaya perbaikan sertifikat sebagai penggantian kerugian atas kesalahan yang dilakukannya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum.

Di samping hubungan kontraktual terdapat hubungan non kontraktual yang menimbulkan tanggung jawab hukum non kontraktual kepada Notaris. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perbuatan dikatakan perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur :

- a. Perbuatan
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum
- c. Ada kesalahan
- d. Ada kerugian
- e. Terdapat hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Perbuatan melawan hukum dalam arti luas tidak hanya diartikan perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis yaitu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku dan melanggar kaidah subjektif orang lain, melainkan juga perbuatan yang melanggar kaidah tidak tertulis yaitu kaidah yang mengatur kesusilaan, kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup masyarakat atau terhadap harta benda masyarakat. Dapat dikatakan bahwa Notaris melakukan perbuatan melawan hukum jika melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kode etik jabatan Notaris,

undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan.

Notaris yang terbukti sengaja melakukan kesalahan pengisian data dapat diancam berbagai macam sanksi sesuai dengan perbuatan hukum yang dilakukannya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris hanya mengenal sanksi yang tercantum dalam Pasal 84 dan Pasal 85.

4. KESIMPULAN

Terdapat dua macam tanggung jawab hukum Notaris yang merupakan konsekuensi dari adanya hubungan hukum yaitu kontraktual dan non kontraktual. Dalam hubungan hukum kontraktual terjadi perjanjian pemberian kuasa yang mana Notaris memegang peran sebagai kuasa atas Pemohon dalam melakukan pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Dengan demikian kesalahan pengisian data yang dilakukan oleh Notaris selaku penerima kuasa adalah tanggung jawab dari pemohon pendaftar fidusia selaku pemberi kuasa. Namun, apabila dapat dibuktikan bahwa Notaris melakukan kelalaian bahwa telah keliru dalam berprestasi maka dapat dikatakan Notaris wanprestasi dan berkewajiban membayar ganti kerugian.

Dalam hubungan non kontraktual Notaris bertindak sesuai dengan kewenangan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik jabatan Notaris. Notaris dapat dikenakan sanksi apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan undang-undang, kepatutan, dan kebiasaan. Notaris dalam melaksanakan hubungan hukum tersebut dibebani tanggung jawab hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris.

5. REFERENSI

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Djaja S. Meliala, 2007, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, CV. Nuansa Aulia, Bandung.
- Habib Adjie, 2011, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung.
- Munir Fuady, 2003, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Oey Hoey Tiong, 1984, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Salim HS, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Sri Soedewi M. S, 1977, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fiducia Di Dalam Praktek Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.48

Jurnal:

- Gladys Oktavinadya Melati, 2015, *Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pendaftaran Fidusia Online Terhadap Penerima Fidusia, Edisi 3 Januari 2015-Juni 2015, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta*.
- Liana Endah Susanti, 2015, *Pengaruh Fidusia Online Terhadap Eksistensi Undang-*

Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Vol. 16 Nomor 1 April 2015, Universitas Soerjo Ngawi.

Undang – Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Tandatangan Serifikat Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.

Internet:

<http://kbbi.web.id/tanggung%20jawab>, diakses pada hari Selasa, 1 November 2016 pukul 12.59 WIB.